

TATA CARA PEMBERIAN NAMA JALAN

2024

PERWAL NOMOR 5 BD 2024/NO 5, 7 HLM

PERWAL TENTANG TATA CARA PEMBERIAN NAMA JALAN

- ABSTRAK :
- Peraturan Wali Kota ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 6 ayat (5), dan Pasal 8 ayat (2), Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Nomor Bangunan Gedung di Kota Tasikmalaya, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Nama Jalan.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 5 ayat (5), Pasal 6 ayat (5), dan Pasal 8 ayat (2), Perda Kota Tsm No. 5 Tahun 2013; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 5 Tahun 2013
 - Dalam ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai pemberian nama Jalan.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 Februari 2024
 - Ketentuan ini mengenai untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam petunjuk pelaksanaan pemberian nama Jalan di Daerah.
 - Lampiran 1 halaman